




**PERATURAN
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 24/SA-IPB/P/2018**

TENTANG

**PEDOMAN OPERASIONAL TATA CARA PEMILIHAN, PENGUSULAN DAN
PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR UNSUR SENAT AKADEMIK, TENAGA
KEPENDIDIKAN, MAHASISWA, ALUMNI, DAN MASYARAKAT
PERIODE 2019 – 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**


- Menimbang : a. bahwa masa jabatan anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode tahun 2014–2019 akan berakhir pada tanggal 3 Juli 2019;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 41, Pasal 44 dan Pasal 56 PP Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta IPB, Majelis Wali Amanat adalah organ IPB yang anggotanya dipilih dan dan ditetapkan melalui proses dalam Senat Akademik;
- c. bahwa Anggota Majelis Wali Amanat yang berhenti sebelum masa tugasnya berakhir harus diganti;
- d. bahwa untuk memilih calon Anggota Majelis Wali Amanat IPB Periode 2019-2024 dan mengimplementasikan Peraturan Senat Akademik Nomor 16/SA-IPB/P/2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengusulan dan Pergantian Antar Waktu Anggota Majelis Wali Amanat IPB dari Unsur Senat Akademik, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Alumni, dan Masyarakat;
- e. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, c, dan d di atas perlu ditetapkan pedoman operasional tata cara pemilihan, pengusulan, dan pergantian antar waktu anggota Majelis Wali Amanat IPB dari unsur Senat Akademik, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Alumni, dan Masyarakat dengan suatu peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;
- Ingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4301);



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 yang Mengesahkan Institut Negeri di Bogor Seperti yang Dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 07/MWA-IPB/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Pertanian Bogor;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 18/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 01/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Anggota Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 19/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 002/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Ketua Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian;
11. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 16/SA-IPB/P/2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengusulan dan Pergantian antar Waktu Anggota Majelis Wali Amanat dari unsur Senat Akademik, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Alumni dan Masyarakat;

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Senat Akademik Institut Pertanian Bogor tanggal 14 Februari 2018;






MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN OPERASIONAL TATA CARA PEMILIHAN, PENGUSULAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR UNSUR SENAT AKADEMIK, TENAGA KEPENDIDIKAN, MAHASISWA, ALUMNI, DAN MASYARAKAT PERIODE 2019 - 2024.

Pasal 1
Pengertian Umum

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Institut Pertanian Bogor (IPB) yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum IPB.
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ IPB yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberi pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Dewan Guru Besar yang selanjutnya disingkat DGB adalah organ IPB yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
6. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di IPB.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenis dan jenjang Pendidikan Tinggi di IPB.
9. Keluarga Mahasiswa IPB (KM IPB) adalah organisasi mahasiswa IPB.
10. Alumni adalah pemegang ijazah atau sertifikat keikutsertaan dalam program pendidikan yang diselenggarakan IPB.
11. Himpunan Alumni IPB (HA IPB) adalah organisasi alumni IPB.
12. Masyarakat adalah warga negara Indonesia atau warga negara asing selain dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
13. Panitia Ad-Hoc adalah tim yang dibentuk oleh SA untuk membantu proses pemilihan Calon Anggota MWA.
14. *Executive search* adalah suatu metode untuk memperoleh seorang calon anggota MWA yang sesuai dengan kebutuhan IPB secara spesifik dan



memiliki kemampuan manajemen/*leadership* yang tinggi.

Pasal 2

Jumlah, Komposisi, dan Masa Jabatan Anggota MWA

- (1) MWA beranggotakan 17 (tujuh belas) orang.
- (2) Unsur MWA terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Menteri;
 - b. 1 (satu) orang Rektor;
 - c. 8 (delapan) orang mewakili unsur SA;
 - d. 1 (satu) orang mewakili unsur Tenaga Kependidikan;
 - e. 1 (satu) orang mewakili unsur Mahasiswa;
 - f. 1 (satu) orang mewakili unsur Alumni; dan
 - g. 4 (empat) orang mewakili unsur Masyarakat.
- (3) Masa jabatan anggota MWA selama lima tahun, kecuali dari unsur mahasiswa selama satu tahun.

Pasal 3

Persyaratan Keanggotaan

- (1) Persyaratan bagi anggota MWA adalah:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki kesanggupan dan komitmen untuk mengembangkan dan memelihara keberlanjutan IPB;
 - d. memiliki komitmen terhadap pelestarian dan pengembangan nilai-nilai dan jati diri IPB;
 - e. memiliki reputasi nasional dalam lingkup akademik, budaya, kemasyarakatan, atau memiliki kemampuan untuk mengembangkan sumberdaya (*resource*) IPB;
 - f. mempunyai kemampuan menggalang hubungan sinergis antara IPB dengan masyarakat dan Pemerintah; dan
 - g. tidak berafiliasi pada partai politik, kecuali Menteri.
- (2) Penjabaran lebih lanjut dari persyaratan bagi anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. anggota yang mewakili unsur SA harus memiliki komitmen, kemampuan, integritas, visi perguruan tinggi, dan memiliki jejaring kerja yang luas;
 - b. anggota yang mewakili unsur Tenaga Kependidikan adalah pegawai negeri sipil yang dipekerjakan atau pegawai tetap IPB yang memiliki komitmen dan integritas terhadap IPB;
 - c. anggota yang mewakili unsur Mahasiswa harus memiliki integritas, prestasi, dan reputasi yang baik dalam bidang akademik dan

- aktivitas keorganisasian di lingkungan mahasiswa;
- d. anggota yang mewakili unsur Alumni harus memiliki integritas, reputasi nasional/internasional, kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan tinggi, dan mempunyai jejaring kerja yang luas;
 - e. anggota yang mewakili unsur Masyarakat harus memiliki integritas, reputasi nasional/internasional, kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan tinggi, mempunyai jejaring kerja yang luas, dan mempunyai bidang keahlian yang terkait langsung atau tidak langsung dengan bidang yang menjadi mandat IPB serta mempunyai komitmen dan kemampuan penggalangan dana untuk pengembangan IPB.
- (3) Ketua dan Sekretaris SA tidak dapat dicalonkan sebagai anggota MWA agar tidak terjadi konflik kewenangan (*conflict of authority*) karena SA memiliki kewenangan memberikan penilaian atas kinerja Anggota MWA.
 - (4) Ketua dan Sekretaris DGB, tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai Pimpinan MWA, Ketua dan Wakil Ketua Komisi MWA.
 - (5) Ketua dan Sekretaris Komisi SA dan DGB tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai Pimpinan MWA, Ketua atau Wakil Ketua Komisi di MWA.

Pasal 4

Pemilihan Anggota MWA

- (1) Empat belas anggota MWA yang mewakili Unsur SA, Unsur Tenaga Kependidikan, Unsur Mahasiswa dan Unsur Masyarakat dipilih oleh SA dengan komposisi:
 - a. 8 (delapan) orang dari Unsur SA,
 - b. 1 (satu) orang dari Unsur Tenaga Kependidikan,
 - c. 1 (satu) orang dari Unsur Mahasiswa, dan
 - d. 4 (empat) orang dari Unsur Masyarakat.
- (2) Proses pemilihan anggota MWA sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui musyawarah atau pemilihan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, dan 9 peraturan ini.
- (3) Dua Anggota MWA yakni Menteri dan Rektor keanggotaannya karena jabatan.
- (4) Satu orang Anggota MWA unsur Alumni diusulkan oleh Himpunan Alumni IPB.

Pasal 5

Panitia Ad-Hoc Pemilihan Anggota MWA

- (1) SA membentuk dan menetapkan Panitia Ad-Hoc Pemilihan Anggota MWA melalui Rapat Pimpinan SA diperluas yang terdiri dari Ketua SA, Sekretaris SA, para Ketua dan Sekretaris Komisi.



- (2) Panitia Ad-Hoc Pemilihan Anggota MWA ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota MWA periode berjalan berakhir.
- (3) Panitia Ad-Hoc Pemilihan Anggota MWA bertugas membantu teknis pelaksanaan proses pemilihan anggota MWA yang meliputi:
 - a. menyusun agenda pemilihan;
 - b. membantu SA dalam teknis pelaksanaan tiap proses pemilihan calon anggota MWA sesuai Peraturan SA, mulai dari tahap sosialisasi pemilihan anggota MWA sampai dengan tahap pengusulan calon anggota MWA kepada Menteri;
 - c. membantu SA dalam mengumpulkan informasi berkenaan dengan bakal calon MWA dari unsur Masyarakat yang terjaring, menilai dan menyeleksi bakal calon anggota MWA yang terjaring untuk mendapatkan 16 bakal calon anggota MWA dari unsur Masyarakat dengan kriteria penyeleksian sesuai Peraturan SA;
 - d. membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Anggota Calon MWA dari Unsur SA, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Alumni, dan Masyarakat dan menyampaikannya kepada Ketua SA.

Pasal 6

Kriteria Seleksi

- (1) Untuk memperoleh anggota MWA sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) c, calon anggota MWA wakil unsur Senat Akademik diseleksi oleh SA berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. memahami visi dan misi IPB;
 - b. memiliki komitmen untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai dan jati diri IPB;
 - c. mampu menggalang sinergi antara IPB dengan masyarakat, dan/atau IPB dengan pemerintah, dan berkomitmen untuk mengembangkan IPB;
 - d. memiliki integritas dan reputasi nasional dalam lingkup akademik;
 - e. memiliki jejaring kerja yang luas, termasuk potensi penggalangan dana untuk pengembangan IPB.
- (2) Untuk memperoleh anggota MWA sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) d, calon anggota MWA wakil unsur tenaga kependidikan diseleksi oleh SA berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. berpendidikan minimal S1;
 - b. memahami visi dan misi IPB;
 - c. memiliki komitmen untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai dan jati diri IPB;



- d. mandiri dalam berpikir, serta memiliki integritas dalam bersikap dan bertindak untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai anggota MWA;
 - e. memiliki keberpihakan kepada sesama tenaga kependidikan.
- (3) Untuk memperoleh anggota MWA sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) e, calon anggota MWA wakil unsur mahasiswa diseleksi oleh KM IPB berdasarkan kriteria sebagai berikut:
- a. masa studi di IPB sekurang-kurangnya 4 (empat) semester untuk program Diploma dan Sarjana, dan 2 (dua) semester untuk program Magister atau Doktor;
 - b. memiliki keunggulan akademik;
 - c. mempunyai pengalaman, prestasi dan reputasi yang baik dalam berorganisasi;
 - d. mampu merepresentasikan aspirasi mahasiswa;
 - e. mampu menjaga keharmonisan kehidupan mahasiswa.
- (4) Untuk memperoleh anggota MWA sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) f, calon anggota MWA wakil unsur alumni diseleksi oleh Himpunan Alumni IPB dengan kriteria: memiliki integritas, reputasi nasional/internasional, kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan tinggi, mempunyai jejaring kerja yang luas, dan potensi penggalangan dana untuk pengembangan IPB.
- (5) Untuk memperoleh anggota MWA sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) g, calon anggota MWA wakil unsur masyarakat diseleksi oleh SA berdasarkan kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki visi dan wawasan yang kuat mengenai upaya pengembangan pertanian, kelautan, dan biosains dalam pembangunan nasional;
 - b. memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan IPB;
 - c. mampu menjaga dan memelihara kesehatan keuangan IPB;
 - d. berpengalaman dalam menganalisis, mengelola, dan menjalankan bisnis dalam rangka memanfaatkan dan melindungi aset IPB untuk terwujudnya visi IPB;
 - e. memiliki jejaring kerja yang luas dan akses kepada sumber-sumber penentu kebijakan, pelaku bisnis, dan para pihak yang terkait dengan pengembangan pendidikan tinggi, penggalangan sumberdaya untuk pengembangan IPB, dan pembangunan berkelanjutan;
 - f. memiliki integritas dan mampu merepresentasikan identitas (*flag carrier*) IPB.

Pasal 7

Tata Cara dan Prosedur Pemilihan

- (1) Tata cara dan prosedur pemilihan dan pengusulan calon anggota MWA unsur Senat Akademik tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan SA ini.



- (2) Tata cara dan prosedur pengusulan bakal calon, pemilihan dan pengusulan calon anggota MWA unsur Tenaga Kependidikan tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan SA ini.
- (3) Tata cara dan prosedur pemilihan dan pengusulan calon anggota MWA unsur Mahasiswa tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan SA ini.
- (4) Tata cara dan prosedur pemilihan dan pengusulan calon anggota MWA unsur Alumni tercantum dalam Lampiran 4 Peraturan SA ini.
- (5) Tata cara dan prosedur pengusulan bakal calon, pemilihan dan pengusulan calon anggota MWA unsur Masyarakat tercantum dalam Lampiran 5 Peraturan SA ini.
- (6) Tata cara dan prosedur pemilihan dan pengusulan pergantian antar waktu anggota MWA tercantum dalam Lampiran 6 Peraturan SA ini.
- (7) Lampiran 1 sampai 6 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan SA ini.

Pasal 8

Tata Waktu Pemilihan dan Pengusulan

- (1) Pemilihan calon anggota MWA dari Unsur SA, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Alumni, dan Masyarakat harus sudah dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota MWA periode berjalan berakhir. Masa jabatan anggota MWA IPB periode 2014-2019 berakhir pada tanggal 3 Juli 2019 atau sampai waktu penetapan keanggotaan MWA IPB Periode 2019-2024 oleh Menteri;
- (2) Hasil pemilihan bakal calon anggota MWA dari Unsur Tenaga Kependidikan di setiap unit kerja harus diserahkan oleh masing-masing kepala unit kerja kepada SA paling lambat 1 (satu) minggu setelah pemilihan dilakukan.
- (3) Hasil pemilihan bakal calon anggota MWA dari Unsur Mahasiswa diusulkan oleh Ketua Keluarga Mahasiswa IPB kepada SA paling lambat 1 (satu) minggu setelah pemilihan dilakukan.
- (4) Hasil pemilihan bakal calon anggota MWA dari Unsur Alumni diusulkan oleh Ketua Himpunan Alumni paling lambat 1 (satu) minggu setelah pemilihan dilakukan.
- (5) Hasil penjarangan bakal calon anggota MWA dari Unsur Masyarakat yang dilakukan di setiap unit kerja, diusulkan oleh pimpinan unit kerja kepada SA paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan anggota MWA periode berjalan berakhir.
- (6) SA menyampaikan nama-nama calon anggota MWA kepada Menteri untuk ditetapkan, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan anggota MWA periode berjalan berakhir.



Pasal 9

Tahap dan Jadwal Kegiatan

- (1) Pemilihan Calon Anggota MWA Periode 2019-2024 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut.
 - a. Pembentukan Panitia Ad-Hoc Pemilihan Anggota MWA dilaksanakan paling lambat tanggal 4 April 2019
 - b. Sosialisasi pemilihan Calon Anggota MWA kepada sivitas akademika, tenaga kependidikan, alumni, dan masyarakat luas melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan/atau surat pemberitahuan secara langsung dilaksanakan dalam periode 8 – 18 April 2019.
 - c. Penjaringan dan pengusulan Bakal Calon Anggota MWA wakil unsur Masyarakat oleh sivitas akademika, dan tenaga kependidikan di setiap unit kerja dilaksanakan dalam periode 22 – 26 April 2019.
 - d. Penilaian dan pemilihan 16 bakal calon Anggota MWA wakil unsur Masyarakat oleh Panitia Ad-Hoc Pemilihan Anggota MWA, dari nama-nama yang diusulkan pada huruf c dilaksanakan dalam periode 29 April – 6 Mei 2019.
 - e. Pemilihan Bakal Calon Anggota MWA wakil unsur Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan Alumni di internal masing-masing unsur dilaksanakan dalam periode 22 - 26 April 2019.
 - f. Pengusulan Bakal Calon Anggota MWA wakil Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan Alumni oleh masing-masing unsur kepada SA dilaksanakan dalam periode 29 April – 6 Mei 2019.
 - g. Pemilihan dan penetapan Calon Anggota MWA unsur Tenaga Kependidikan, oleh SA dilaksanakan dalam periode 6 - 15 Mei 2019.
 - h. Penetapan Calon Anggota MWA unsur Mahasiswa dan Alumni, yang dilaksanakan pada periode 6 – 15 Mei 2019.
 - i. Pemilihan Calon Anggota MWA unsur Masyarakat oleh SA dilaksanakan dalam periode 13-17 Mei 2019.
 - j. Konfirmasi kesediaan empat Calon Anggota MWA unsur Masyarakat, dan penetapan empat Calon Anggota MWA unsur Masyarakat oleh SA dilaksanakan dalam periode 20-31 Mei 2019.
 - k. Pemilihan dan penetapan Calon Anggota MWA unsur SA oleh SA dilaksanakan dalam periode 18 – 28 Mei 2019.
 - l. Pengusulan Calon Anggota MWA dari seluruh unsur kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi oleh SA, paling lambat tanggal 3 Juni 2019.
- (2) Kegiatan pemilihan Calon Anggota MWA Periode 2019-2024 dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhitung mulai diterbitkannya Peraturan SA ini dan berakhir selambat lambatnya tanggal 31 Mei 2019.



Pasal 10
Penutup

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal : 2 Mei 2018

SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KETUA,



PROF. DR. TRIDOYO KUSUMASTANTO
NIP 195805071986011002

SEKRETARIS,



DR. SUDRADJAT
NIP 195411201980031003

Lampiran 1 : Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor
Nomor : 24/SA-IPB/P/2018
Tanggal : 2 Mei 2018
Tentang : Pedoman Operasional Tata Cara Pemilihan, Pengusulan, dan Pergantian Antar Waktu Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor dari Unsur Senat Akademik, Tenaga Kependidikan Mahasiswa, Alumni dan Masyarakat Periode 2019 – 2024

DESKRIPSI PROSEDUR PEMILIHAN CALON ANGGOTA MWA UNSUR SENAT AKADEMIK

1. DEFINISI

Pemilihan Anggota MWA unsur Senat Akademik (SA) adalah proses pelaksanaan pemilihan Anggota MWA yang mewakili Unsur SA.

2. TUJUAN

Panduan teknis dalam pemilihan 8 (delapan) Anggota MWA yang mewakili Unsur SA yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh SA.

3. KRITERIA CALON

Persyaratan umum anggota MWA adalah sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 Peraturan ini. Kriteria pemilihan calon anggota MWA dari Unsur SA adalah:

- a) memahami visi dan misi IPB;
- b) memiliki komitmen untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai dan jati diri IPB;
- c) mampu menggalang sinergi antara IPB dengan masyarakat, dan/atau IPB dengan pemerintah, dan berkomitmen untuk mengembangkan IPB;
- d) memiliki integritas dan reputasi nasional dalam lingkup akademik;
- e) memiliki jejaring kerja yang luas.

4. PROSEDUR

4.1 Pimpinan Senat Akademik

4.1.1 Bertanggung jawab mengirimkan undangan Sidang Pleno SA kepada seluruh anggota SA.

4.1.2 Memimpin Sidang Pleno SA untuk Pemilihan dan Penetapan Calon Anggota MWA, yang dilakukan sesuai jadwal pada Pasal 9 peraturan ini.

4.2 Anggota Senat Akademik

4.2.1 Mencalonkan 8 (delapan) bakal calon anggota MWA sesuai dengan persyaratan atau kriteria yang ditetapkan SA dalam Sidang Pleno SA.

- 4.2.2 Memilih 8 (delapan) Calon Anggota MWA dari sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) bakal calon yang ditetapkan oleh SA dalam Sidang Pleno SA.
- 4.3 Panitia Ad-Hoc
 - 4.3.1 Memfasilitasi proses pencalonan dan pemilihan Calon Anggota MWA.
 - 4.3.2 Mempersiapkan daftar Anggota SA yang berhak memilih dan dipilih.
 - 4.3.3 Bertanggung jawab untuk mempersiapkan Formulir Pemilihan Bakal Calon Anggota MWA dan Formulir Pemilihan Calon Anggota MWA dari Unsur SA.
 - 4.3.4 Menerima isian Formulir Pemilihan Bakal Calon Anggota MWA unsur Senat Akademik.
 - 4.3.5 Melakukan rekapitulasi Bakal Calon Anggota MWA dan perhitungan suara.
 - 4.3.6 Menerima isian Formulir Pemilihan Calon Anggota MWA Unsur Senat Akademik.
 - 4.3.7 Melakukan rekapitulasi Calon Anggota MWA dan perhitungan suaranya.
 - 4.3.8 Menyerahkan hasil perhitungan suara Calon Anggota MWA kepada Pimpinan SA.

5. DOKUMEN TERKAIT

- 5.1 Peraturan SA IPB Nomor : 16/SA-IPB/P/2016 Tanggal 6 Mei 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengusulan, dan Pergantian Antar Waktu Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor dari Unsur Senat Akademik, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Alumni, dan Masyarakat.
- 5.2 Formulir Daftar Hadir Sidang Pleno SA untuk pemilihan calon anggota MWA dari Unsur SA.
- 5.3 Formulir Bakal Calon Anggota MWA Unsur SA.
- 5.4 Formulir Calon Anggota MWA Unsur SA.
- 5.5 Rekapitulasi Daftar Bakal Calon Anggota MWA Unsur SA.
- 5.6 Rekapitulasi Daftar Calon Anggota MWA Unsur SA.
- 5.7 Daftar Anggota MWA Terpilih Unsur SA.
- 5.8 Jadwal Pemilihan Anggota MWA.
- 5.9 Surat Undangan Sidang Pleno SA.
- 5.10 Daftar Anggota Senat Akademik yang berhak memilih.
- 5.11 Daftar Anggota Senat Akademik yang berhak dipilih.

6. JADWAL PELAKSANAAN

- 6.1 Penyampaian undangan Sidang Pleno SA untuk pemilihan Calon Anggota MWA dari Unsur SA paling lambat 2 Mei 2019.
- 6.2 Sidang Pleno SA pemilihan dan penetapan Calon Anggota MWA dari Unsur SA dilaksanakan pada periode 18 – 28 Mei 2019.



7. ALUR PROSES

Anggota MWA dari Unsur SA dipilih melalui Sidang Pleno SA melalui 2 (dua) tahapan yaitu: tahap pemilihan bakal calon (tahap pertama), dan tahap pemilihan calon (tahap kedua) sebagai berikut :

7.1 Tahap pemilihan bakal calon:

- 7.1.1 Pimpinan SA menyampaikan persyaratan dan kriteria seleksi calon anggota MWA Unsur SA sesuai Pasal 6 Peraturan SA ini. Pimpinan SA menyampaikan daftar anggota SA yang berhak memilih.
- 7.1.2 Panitia Ad-Hoc menyampaikan daftar anggota SA yang berhak dipilih sebagai calon Anggota MWA. Anggota SA yang berhak dipilih adalah semua anggota SA selain Anggota SA ex-officio serta Ketua dan Sekretaris SA
- 7.1.3 Pimpinan SA memimpin proses musyawarah untuk pencalonan anggota MWA dari Unsur SA, dengan memperhatikan usulan-usulan dari anggota SA dan kriteria yang telah ditetapkan. Apabila hasil musyawarah tersebut belum menghasilkan delapan orang calon anggota MWA, maka dilanjutkan dengan proses pemilihan (mulai butir 7.1.4). Apabila telah dihasilkan delapan calon anggota MWA melalui musyawarah, maka dilanjutkan dengan tahap penetapan calon anggota MWA dari Unsur SA (butir 7.2.7).
- 7.1.4 Setiap anggota SA yang hadir mengajukan 8 (delapan) nama untuk bakal calon dari anggota SA yang berhak dipilih, melalui kartu suara (formulir) yang disiapkan oleh Panitia Ad-Hoc.
- 7.1.5 Panitia Ad-Hoc disaksikan oleh dua saksi anggota SA yang hadir, menghitung suara masuk untuk setiap orang bakal calon Anggota MWA yang terpilih oleh setiap anggota SA. Kartu suara yang sah adalah yang berisi delapan bakal calon anggota MWA dari Unsur SA yang sah. Apabila usulannya lebih atau kurang dari delapan, dinyatakan tidak sah dan tidak dimasukkan dalam perhitungan usulan bakal calon.
- 7.1.6 Dari hasil perhitungan, diurutkan dan ditetapkan maksimal 16 (enam belas) bakal calon berdasarkan suara terbanyak.
- 7.1.7 Apabila terjadi perolehan suara yang sama pada urutan akhir pada butir 7.1.5 di atas, maka dilakukan pemilihan ulang untuk bakal calon yang bersangkutan (dari nama-nama bakal calon dengan jumlah suara yang sama), sampai dapat ditetapkan jumlah bakal calon yang diperlukan.
- 7.1.8 Sidang Pleno SA menetapkan bakal calon anggota MWA sebanyak banyaknya 16 orang dari hasil perhitungan pada butir 7.1.6 atau 7.1.7.

7.2 Tahap pemilihan calon:

- 7.2.1 Pimpinan SA memimpin proses musyawarah untuk pemilihan delapan anggota MWA dari Unsur SA, dengan memperhatikan usulan-usulan dari anggota SA dan kriteria yang telah ditetapkan. Apabila hasil musyawarah tersebut belum menghasilkan 8 (delapan) orang calon anggota MWA, maka dilanjutkan dengan proses pemilihan (butir 7.2.2). Apabila telah dihasilkan delapan calon anggota MWA melalui musyawarah, maka dilanjutkan dengan tahap penetapan calon anggota MWA dari Unsur SA (butir 7.2.7).
- 7.2.2 Panitia Ad-Hoc membagikan kartu suara untuk pemilihan calon anggota MWA dari Unsur SA.
- 7.2.3 Setiap anggota SA yang hadir memilih 8 (delapan) bakal calon dari sejumlah bakal calon yang terpilih pada tahap pertama, melalui kartu suara yang disiapkan oleh Panitia Ad-Hoc.
- 7.2.4 Panitia Ad-Hoc disaksikan oleh dua saksi anggota SA yang hadir, menghitung suara masuk untuk setiap orang calon Anggota MWA yang terpilih oleh setiap anggota SA. Kartu suara yang sah adalah yang berisi delapan calon anggota MWA dari bakal calon Anggota MWA dari Unsur SA yang sah. Apabila usulannya lebih atau kurang dari delapan, dinyatakan tidak sah dan tidak dimasukkan dalam perhitungan usulan calon.
- 7.2.5 Delapan anggota SA yang memiliki suara terbanyak dari hasil pemilihan calon pada butir 7.2.3 ditetapkan sebagai calon anggota MWA dari Unsur SA.
- 7.2.6 Apabila terjadi perolehan suara yang sama pada urutan ke delapan, maka dilakukan pemilihan ulang untuk bakal calon yang bersangkutan (dari nama-nama calon dengan jumlah suara yang sama), sampai diperoleh 8 (delapan) calon anggota MWA dari Unsur SA.
- 7.2.7 Sidang Pleno SA menetapkan 8 (delapan) calon anggota MWA dari Unsur SA.



Diagram alur proses prosedur pemilihan Calon Anggota MWA unsur Senat Akademik

Tanggung Jawab	Diagram Alur Proses	Keterangan/ Output
<ul style="list-style-type: none"> - Pimpinan SA - Anggota SA - Panitia Ad-Hoc - Dua orang saksi - Panitia Ad-Hoc 	<pre> graph TD Start([Mulai]) --> Musyawarah[Musyawarah pemilihan 16 bakal calon anggota MWA dari Unsur SA] Musyawarah --> Mufakat{Mufakat 16 bakal calon anggota MWA?} Mufakat -- Ya --> C1{{C}} Mufakat -- Tidak --> Pengajuan[Pengajuan delapan bakal calon anggota MWA per Anggota SA yang hadir] Pengajuan --> Input[/Input Data Bakal Calon Anggota MWA Unsur SA yang diusulkan/] Input --> Perhitungan1[Perhitungan dan Pengurutan Perolehan Suara Terbanyak] Perhitungan1 --> Perolehan1{Perolehan Suara ke-16 > 1?} Perolehan1 -- Ya --> Pemilihan[Pemilihan Ulang Bakal Calon Yang Sama] Pemilihan --> Perhitungan2[Perhitungan Suara] Perhitungan2 --> Perolehan2{Perolehan ke-16 > 1?} Perolehan2 -- Ya --> Pemilihan Perolehan2 -- Tidak --> Penetapan[Penetapan 16 bakal calon Anggota MWA dari Unsur SA] C1 --> Penetapan Penetapan --> A1{{A}} </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan SA: 16/SA-IPB/P/2016 Tanggal 6 Mei 2016 - Peraturan SA: 24/SA-IPB/P/2018 Tanggal 2 Mei 2018 - Rekapitulasi Bakal Calon
<ul style="list-style-type: none"> - Panitia Ad-hoc - Anggota SA - Panitia Ad-Hoc - Dua orang saksi 	<p>Flowchart continuation: The process loops back to 'Pemilihan Ulang' if the 16th candidate's vote is not greater than 1, and proceeds to 'Penetapan 16 bakal calon Anggota MWA dari Unsur SA' after the final 'Tidak' decision.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Form Pemilihan
<ul style="list-style-type: none"> Pimpinan SA 	<p>Flowchart continuation: The process ends at connector 'A' after the final 'Penetapan' step.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rekapitulasi Calon

TanggungJawab	Diagram Alur Proses	Keterangan/Output
<p>- Pimpinan SA - Anggota SA</p> <p>- Panitia Ad-Hoc - Dua orang saksi</p> <p>- Panitia Ad-Hoc - Dua orang saksi</p> <p>- Panitia Ad-Hoc - Anggota SA</p> <p>- Panitia Ad-Hoc - Dua orang saksi</p> <p>- Pimpinan SA</p>	<pre> graph TD A{{A}} --> B[Musyawarah pemilihan delapan calon anggota MWA dari Unsur SA] B --> C{Mufakat 8 calon anggota MWA?} C -- Ya --> D[Pemilihan 8 Calon per Anggota SA] D --> E[/Input Data Calon/] E --> F[PerhitungandanPengurutan Perolehan SuaraTerbanyak] F --> G{Perolehan Urutan ke-8 > 1?} G -- Ya --> H[Pemilihan Ulang Calon Yang Sama] H --> I[Perhitungan Suara] I --> J{Perolehan ke-8 > 1?} J -- Ya --> G J -- Tidak --> K[Penetapan 8 Calon Anggota MWA dari Unsur SA] G -- Tidak --> K K --> L([Selesai]) </pre>	<p>- Form Pemilihan</p> <p>- Daftar Calon Terpilih</p> <p>- Form Pemilihan</p> <p>- Daftar Calon</p> <p>- Daftar Calon Terpilih - Berita Acara</p>

Lampiran 2 : Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor
Nomor : 24/SA-IPB/P/2018
Tanggal : 2 Mei 2018
Tentang : Pedoman Operasional Tata Cara Pemilihan, Pengusulan, dan Pergantian Antar Waktu Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor dari Unsur Senat Akademik, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Alumni dan Masyarakat Periode 2019 – 2024

DESKRIPSI PROSEDUR PEMILIHAN CALON ANGGOTA MWA UNSUR TENAGA KEPENDIDIKAN

1. DEFINISI

Pemilihan Anggota MWA Unsur Tenaga Kependidikan adalah proses pelaksanaan pemilihan Anggota MWA yang mewakili Unsur Tenaga Kependidikan.

2. TUJUAN

Panduan teknis dan penjelasan dalam pemilihan 1 (satu) Anggota MWA yang mewakili Unsur Tenaga Kependidikan yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Senat Akademik (SA).

3. KRITERIA CALON

Persyaratan umum Anggota MWA adalah sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan ini. Kriteria pemilihan calon Anggota MWA dari Unsur Tenaga Kependidikan adalah:

- a) Tenaga Kependidikan yang berstatus Aparatur Sipil Negara (PNS) yang dipekerjakan atau pegawai tetap IPB;
- b) berpendidikan minimal S1;
- c) memahami visi dan misi IPB;
- d) memiliki komitmen untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai dan jati diri IPB;
- e) mandiri dalam berpikir, serta memiliki integritas dalam bersikap dan bertindak untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Anggota MWA;
- f) memiliki keberpihakan kepada sesama tenaga kependidikan.

4. PROSEDUR

4.1 Pimpinan Senat Akademik

4.1.1 Bertanggung jawab untuk mengirimkan surat permintaan pengusulan Bakal Calon Anggota MWA Unsur Tenaga Kependidikan kepada seluruh pimpinan Fakultas/Sekolah, Sekolah Pascasarjana (SPs), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dan unit kerja di IPB yang belum disebutkan sebelumnya.

4.1.2 Memimpin Sidang Pleno Senat Akademik untuk Pemilihan dan Penetapan Anggota MWA Unsur Tenaga Kependidikan.



- 4.2 Pimpinan Fakultas/Sekolah
 - 4.2.1 Mencalonkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) Bakal Calon Anggota MWA Unsur Tenaga Kependidikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Senat Akademik.
 - 4.2.2 Mengirimkan usulan kepada Pimpinan Senat Akademik dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
- 4.3 Unit Kerja SPs dan LPPM serta selain Fakultas/Sekolah (dikoordinasikan oleh Sekretaris Institut)
 - 4.3.1 Sekretaris Institut melakukan penjangkaran Bakal Calon Anggota MWA Unsur Tenaga Kependidikan dari unit kerja SPs dan LPPM serta selain Fakultas/Sekolah.
 - 4.3.2 Mengusulkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Bakal Calon Anggota MWA Unsur Tenaga Kependidikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan SA.
 - 4.3.3 Sekretaris Institut mengirimkan usulan kepada Pimpinan SA dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
- 4.4 Anggota Senat Akademik
 - 4.4.1 Memilih 3 (tiga) Bakal Calon Anggota MWA dari Unsur Tenaga Kependidikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan SA.
 - 4.4.2 Memilih 1 (satu) Calon Anggota MWA dari Unsur Tenaga Kependidikan dari 3 (tiga) Bakal Calon Anggota MWA Unsur Tenaga Kependidikan.
- 4.5 Bakal Calon Anggota MWA
 - 4.5.1 Bakal Calon Anggota MWA dari Unsur tendik mempresentasikan motivasi dan program yang diharapkan di MWA, pada Sidang Pleno SA.
- 4.6 Panitia Ad-Hoc
 - 4.6.1 Bertanggung jawab untuk mempersiapkan Formulir Pemilihan Bakal Calon Anggota MWA dan Formulir Pemilihan Calon Anggota MWA dari Unsur Tenaga Kependidikan.
 - 4.6.2 Meminta dan mengumpulkan biodata kepada para bakal calon Anggota MWA dari Unsur Tenaga Kependidikan, yang diusulkan oleh setiap unit kerja.
 - 4.6.3 Menerima isian Formulir Pemilihan Bakal Calon Anggota MWA dari Unsur Tenaga Kependidikan.
 - 4.6.4 Melakukan rekapitulasi bakal calon dan perhitungan perolehan suara.
 - 4.6.5 Menerima isian Formulir Pemilihan Calon Anggota MWA dari Unsur Tenaga Kependidikan.
 - 4.6.6 Melakukan rekapitulasi calon dan perhitungan suaranya.
 - 4.6.7 Menyerahkan hasil perhitungan kepada Pimpinan Senat Akademik.



5. DOKUMEN TERKAIT

- 1.1 Peraturan SA IPB Nomor: 16/SA-IPB/P/2016 Tanggal 6 Mei 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengusulan, dan Pergantian Antar Waktu Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor dari Unsur Senat Akademik, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Alumni, dan Masyarakat.
- 1.2 Formulir biodata bakal calon Anggota MWA Unsur Tenaga Kependidikan.
- 1.3 Formulir Bakal Calon Anggota MWA Unsur Tenaga Kependidikan.
- 1.4 Formulir Calon Anggota MWA Unsur Tenaga Kependidikan.
- 1.5 Rekapitulasi Daftar Bakal Calon Anggota MWA Unsur Tenaga Kependidikan.
- 1.6 Rekapitulasi Daftar Calon Unsur Tenaga Kependidikan.
- 1.7 Daftar Anggota MWA Terpilih Unsur Tenaga Kependidikan.
- 1.8 Jadwal Pemilihan Anggota MWA.

6. JADWAL PELAKSANAAN

- 6.1 Pemilihan Bakal Calon Anggota MWA wakil Unsur Tenaga Kependidikan dilaksanakan dalam periode 22 - 26 April 2019.
- 6.2 Pengusulan Bakal Calon Anggota MWA wakil Tenaga Kependidikan oleh Sekretaris Institut dilaksanakan dalam periode 29 April – 6 Mei 2019.
- 6.3 Penyampaian undangan Sidang Pleno SA untuk pemilihan Calon Anggota MWA dari Unsur Tenaga Kependidikan paling lambat 12 April 2019.
- 6.4 Sidang Pleno SA untuk pemilihan dan penetapan Calon Anggota MWA Unsur Tenaga Kependidikan dilaksanakan dalam periode 26 April – 15 Mei 2019.

7. ALUR PROSES

- 7.1 Anggota MWA dari Unsur Tenaga Kependidikan diusulkan dan dipilih melalui 2 (dua) tahapan yaitu: a) tahap pemilihan bakal calon dan pengusulan bakal calon oleh unit kerja, dan b) tahap pemilihan dan penetapan calon oleh SA. Rincian prosesnya sebagai berikut ini.
- 7.2 Pemilihan bakal calon dan pengusulan bakal calon oleh unit kerja dilaksanakan dengan cara sebagai berikut ini.
 - 7.2.1 Pimpinan SA menyampaikan surat ke setiap unit kerja di IPB untuk melakukan penjaringan bakal calon Anggota MWA dari Unsur Tenaga Kependidikan. Disampaikan juga: a) persyaratan untuk bakal calon, b) tatacara penjaringan serta pengusulan bakal calonnya, dan c) batas waktu pengusulannya.
 - 7.2.2 Pimpinan unit kerja melaksanakan proses penjaringan bakal calon di unit kerjanya. Yang berhak mengusulkan bakal calon adalah Tenaga Kependidikan yang berstatus Aparatur Sipil Negara (PNS) yang dipekerjakan, atau Pegawai Tetap IPB dari Fakultas/Sekolah dan unit kerja SPs dan LPPM serta selain Fakultas/Sekolah. Unit kerja dapat mengusulkan bakal calon dari luar unit kerjanya.

- 7.2.3 Pimpinan unit kerja mengusulkan bakal calon dari hasil penjaringan di unit kerja kepada SA, dengan ketentuan jumlah bakal calon sebagai berikut.
 - 7.2.3.1 Setiap Fakultas/Sekolah mengusulkan sebanyak-banyaknya dua orang bakal calon.
 - 7.2.3.2 Unit kerja SPs dan LPPM serta selain Fakultas/Sekolah mengusulkan sebanyak-banyaknya tiga orang bakal calon, dan diusulkan oleh Sekretaris Institut.
 - 7.2.3.3 Panitia Ad-Hoc menghubungi para bakal calon untuk mendapatkan biodata para bakal calon.
- 7.3 Pemilihan dan penetapan calon Anggota MWA dari Unsur Tenaga Kependidikan dilaksanakan oleh SA dalam Sidang Pleno SA melalui dua tahap yaitu: a) tahap pemilihan bakal calon, dan b) tahap pemilihan calon, seperti berikut ini.
 - 7.3.1 Tahap pemilihan bakal calon:
 - 7.3.1.1 Pimpinan SA menyampaikan persyaratan dan kriteria seleksi calon Anggota MWA Unsur Tenaga Kependidikan sesuai Pasal 6 Peraturan SA ini. Pimpinan SA menyampaikan daftar Anggota SA yang berhak memilih.
 - 7.3.1.2 Panitia Ad-Hoc menyampaikan daftar bakal calon Anggota MWA dari Unsur Tenaga Kependidikan yang diusulkan oleh setiap unit kerja, dan biodatanya.
 - 7.3.1.3 Pimpinan SA memimpin proses musyawarah untuk pencalonan Anggota MWA dari Unsur Tenaga Kependidikan, dengan memperhatikan usulan-usulan dari Anggota SA dan kriteria yang telah ditetapkan. Apabila hasil musyawarah tersebut belum menghasilkan satu orang calon Anggota MWA, maka dilanjutkan dengan proses pemilihan (mulai butir 7.3.1.4). Apabila telah dihasilkan satu calon Anggota MWA melalui musyawarah, maka dilanjutkan dengan tahap penetapan calon Anggota MWA dari Unsur Tenaga Kependidikan (butir 7.3.2.9).
 - 7.3.1.4 Setiap Anggota SA yang hadir mengajukan 3 (tiga) nama untuk bakal calon dari daftar bakal calon pada butir 2 di atas, melalui kartu suara (formulir) yang disiapkan oleh Panitia Ad-Hoc.
 - 7.3.1.5 Panitia Ad-Hoc disaksikan oleh dua saksi Anggota SA yang hadir, menghitung suara masuk untuk setiap orang bakal calon Anggota MWA yang terpilih oleh setiap Anggota SA. Kartu suara yang sah adalah yang berisi tiga bakal calon Anggota MWA dari Unsur Tenaga Kependidikan yang sah. Apabila usulannya lebih atau kurang dari tiga, dinyatakan tidak sah dan tidak dimasukkan dalam perhitungan usulan bakal calon.

- 7.3.1.6 Dari hasil perhitungan, diurutkan dan ditetapkan maksimal 3 (tiga) bakal calon berdasarkan suara terbanyak.
 - 7.3.1.7 Apabila terjadi perolehan suara yang sama pada urutan akhir pada butir 7.3.1.5 di atas, maka dilakukan pemilihan ulang untuk bakal calon yang bersangkutan (dari nama-nama bakal calon dengan jumlah suara yang sama), sampai dapat ditetapkan jumlah bakal calon yang diperlukan.
 - 7.3.1.8 Sidang Pleno SA menetapkan bakal calon Anggota MWA sebanyak banyaknya 3 orang dari hasil perhitungan pada butir 7.3.1.6 atau 7.3.1.7.
- 7.3.2 Tahap pemilihan calon:
- 7.3.2.1 Pimpinan SA menyampaikan surat pemberitahuan dan undangan kepada bakal calon Anggota MWA dari Unsur Tenaga Kependidikan mengenai acara proses pemilihan calon Anggota MWA dari Unsur Tenaga Kependidikan, dan permohonan untuk menyiapkan presentasi. Isi presentasi mengenai: a) latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja, b) motivasi sebagai calon Anggota MWA, c) rencana peran serta dan komitmennya bila terpilih menjadi Anggota MWA.
 - 7.3.2.2 Dalam Sidang Pleno SA, pimpinan sidang menyampaikan kriteria untuk pemilihan calon Anggota MWA dari Unsur Tenaga Kependidikan. Pimpinan sidang menyampaikan urutan presentasi, dan tata waktunya. Waktu presentasi maksimum 20 menit. Sesi tanya jawab 20-30 menit.
 - 7.3.2.3 Bakal calon Anggota MWA dari Unsur Tenaga Kependidikan menyampaikan presentasinya, dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh para Anggota SA.
 - 7.3.2.4 Pimpinan SA memimpin proses musyawarah untuk pemilihan calon Anggota MWA dari Unsur Tenaga Kependidikan, dengan memperhatikan usulan-usulan dari Anggota SA dan kriteria yang telah ditetapkan. Apabila hasil musyawarah tersebut belum menghasilkan satu orang calon Anggota MWA, maka dilanjutkan dengan proses pemilihan (mulai butir 7.3.2.5). Apabila telah dihasilkan satu calon Anggota MWA melalui musyawarah, maka dilanjutkan dengan tahap penetapan calon Anggota MWA dari Unsur Tenaga Kependidikan (butir 7.3.2.10).
 - 7.3.2.5 Panitia Ad-Hoc membagikan kartu suara untuk pemilihan calon Anggota MWA dari Unsur Tenaga Kependidikan.

- 7.3.2.6 Setiap Anggota SA yang hadir memilih 1 (satu) orang calon melalui kartu suara yang disiapkan oleh Panitia Ad-Hoc.
- 7.3.2.7 Panitia Ad-Hoc disaksikan oleh dua saksi Anggota SA yang hadir, menghitung suara masuk untuk setiap orang calon Anggota MWA yang terpilih oleh setiap Anggota SA. Kartu suara yang sah adalah yang berisi satu calon Anggota MWA dari bakal calon Anggota MWA dari Unsur Tenaga Kependidikan yang sah. Di luar ketentuan itu, dinyatakan tidak sah dan tidak dimasukkan dalam perhitungan usulan calon.
- 7.3.2.8 Bakal calon yang memiliki suara terbanyak dari hasil pemilihan calon pada butir 7.3.2.6 ditetapkan sebagai calon Anggota MWA dari Unsur Tenaga Kependidikan.
- 7.3.2.9 Apabila terjadi perolehan suara yang sama pada urutan pertama, maka dilakukan pemilihan ulang untuk bakal calon yang bersangkutan (dari nama-nama calon dengan jumlah suara yang sama), sampai diperoleh satu calon Anggota MWA dengan suara terbanyak.
- 7.3.2.10 Sidang Pleno SA menetapkan calon Anggota MWA dari Unsur Tenaga Kependidikan.



Diagram Alur Proses Prosedur Pemilihan Calon Anggota MWA Unsur Tenaga Kependidikan

TanggungJawab	Diagram Alur Proses	Keterangan/ Output
<p>- Panitia Ad-hoc</p> <p>- Pimpinan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fakultas/Sekolah • SPs • LPPM • Sekretaris Institut <p>- Panitia Ad-hoc</p> <p>- Anggota SA</p> <p>- Panitia Ad-hoc</p> <p>- Saksi</p> <p>- Anggota SA</p> <p>- Panitia Ad-hoc</p> <p>- Dua orang saksi</p> <p>Pimpinan SA</p>	<pre> graph TD Start([Mulai]) --> Step1[Penjaringan dan Pengajuan Bakal Calon oleh Unit Kerja] Step1 --> Step2[/Input Data Bakal Calon/] Step2 --> Step3[Pemilihan 3 Bakal Calon Anggota MWA dari Unsur Tendik] Step3 --> Step4[Perhitungan suara dan Pengurutan Terbanyak] Step4 --> Dec1{Perolehan Urutan ke-3 > 1?} Dec1 -- Tidak --> Step5[Penetapan 3 Bakal Calon MWA Unsur Tendik] Dec1 -- Ya --> Step6[Pemilihan Bakal Calon yang Sama] Step6 --> Step7[Perhitungan dan Pengurutan Suara Terbanyak] Step7 --> Dec2{Perolehan ke-3 > ...} Dec2 -- Ya --> Step6 Dec2 -- Tidak --> Step5 Step5 --> End{{A}} </pre>	<p>- Surat SA</p> <p>- Form Pencalonan</p> <p>- Peraturan SA: 16/SA-IPB/P/2016 tanggal 6 Mei 2016</p> <p>- Peraturan SA: 24/SA-IPB/P/2018 Tanggal 2 Mei 2018</p> <p>- Daftar Bakal Calon</p> <p>- Daftar Bakal Calon</p> <p>- Daftar Bakal Calon</p>

Lampiran 3 : Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor
Nomor : 24/IT3.SA/P/2018
Tanggal : 2 Mei 2018
Tentang : Pedoman Operasional Tata Cara Pemilihan, Pengusulan,
dan Pergantian Antar Waktu Anggota Majelis Wali Amanat
Institut Pertanian Bogor dari Unsur Senat Akademik,
Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Alumni dan Masyarakat
Periode 2019 – 2024

DESKRIPSI PROSEDUR PEMILIHAN CALON ANGGOTA MWA UNSUR MAHASISWA

1. DEFINISI

Pemilihan Anggota MWA Unsur Mahasiswa adalah proses pelaksanaan pemilihan anggota MWA yang mewakili unsur Mahasiswa.

2. TUJUAN

Panduan teknis dan penjelasan dalam pemilihan 1 (satu) Calon Anggota MWA yang mewakili unsur Mahasiswa yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Senat Akademik.

3. KRITERIA CALON

Calon anggota MWA dari unsur Mahasiswa dipilih dengan kriteria sebagai berikut.

- a) masa studi di IPB sekurang-kurangnya 4 (empat) semester untuk program Diploma dan Sarjana, dan 2 (dua) semester untuk program Magister atau Doktor;
- b) memiliki keunggulan akademik;
- c) mempunyai pengalaman, prestasi dan reputasi yang baik dalam berorganisasi;
- d) mampu merepresentasikan aspirasi mahasiswa;
- e) mampu menjaga keharmonisan kehidupan mahasiswa.

4. PROSEDUR

4.1 Pimpinan Senat Akademik

4.1.1 Bertanggung jawab untuk mengirimkan surat permintaan pemilihan Calon Anggota MWA unsur Mahasiswa kepada KM IPB (bila KM IPB belum terbentuk, kepada seluruh pimpinan organisasi mahasiswa tingkat Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana).

4.1.2 Memimpin Sidang Pleno SA untuk Penetapan Anggota MWA unsur Mahasiswa.

- 4.2 Pimpinan Organisasi Keluarga Mahasiswa (KM) IPB.
 - 4.2.1 Melakukan pemilihan Calon Anggota MWA dari Unsur Mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) KM IPB
 - 4.2.2 Mengirimkan 1 (satu) Calon Anggota MWA unsur Mahasiswa dari Keluarga Mahasiswa (KM) IPB yang terdiri dari organisasi kemahasiswaan tingkat Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan SA dalam batas waktu yang telah ditetapkan.

5. DOKUMEN TERKAIT

- 5.1 Peraturan SA IPB Nomor : 16/SA-IPB/P/2016 Tanggal 6 Mei 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengusulan, dan Pergantian Antar Waktu Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor dari Unsur Senat Akademik, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Alumni, dan Masyarakat.
- 5.2 Formulir Bakal Calon Anggota MWA unsur Mahasiswa.
- 5.3 Formulir Calon Anggota MWA unsur Mahasiswa.
- 5.4 Calon anggota Terpilih unsur Mahasiswa.
- 5.5 Jadwal Pemilihan Calon Anggota MWA.
- 5.6 Surat pemberitahuan dan permohonan kepada KM IPB.
- 5.7 Surat Undangan Sidang Pleno SA.

6. JADWAL PELAKSANAAN

- 6.1 Pemilihan Bakal Calon Anggota MWA wakil unsur Mahasiswa, di KM IPB, dilaksanakan dalam periode 22 - 26 April 2019.
- 6.2 Pengusulan Bakal Calon Anggota MWA wakil Mahasiswa, oleh KM IPB, dilaksanakan dalam periode 29 April – 6 Mei 2019.
- 6.3 Pemilihan dan penetapan Calon Anggota MWA unsur Mahasiswa oleh SA, dilaksanakan dalam periode 6 - 15 Mei 2019.

7. ALUR PROSES


- 7.1 Pimpinan SA mengirimkan surat permintaan pemilihan Calon Anggota MWA Unsur Mahasiswa kepada KM IPB (bila KM IPB belum terbentuk, kepada seluruh pimpinan organisasi mahasiswa tingkat Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana).
- 7.2 Pimpinan Organisasi Keluarga Mahasiswa (KM) IPB (bila KM IPB belum terbentuk, seluruh pimpinan organisasi mahasiswa tingkat Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana) melakukan pemilihan Calon Anggota MWA dari Unsur Mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) KM IPB.
- 7.3 Pimpinan KM IPB mengirimkan 1 (satu) Calon Anggota MWA Unsur Mahasiswa kepada SA dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
- 7.4 Pimpinan SA mengundang anggota SA untuk acara Sidang Pleno penetapan Anggota MWA Unsur Mahasiswa.



7.5 Pimpinan SA memimpin Sidang Pleno SA untuk Pemilihan dan Penetapan Anggota MWA Unsur Mahasiswa. Pimpinan sidang menyampaikan nama calon Anggota MWA Unsur Mahasiswa yang diajukan oleh KM IPB. Pimpinan SA menetapkan calon Anggota MWA Unsur Mahasiswa.



Diagram alur proses prosedur pemilihan anggota MWA Unsur Mahasiswa

Tanggung Jawab	Diagram Alur Proses	Keterangan/Output
<p>- Pimpinan SA</p> <p>- Pimpinan KM-IPB</p> <p>- Panitia Ad-Hoc</p> <p>- Pimpinan SA</p>	 <pre>graph TD; A([Mulai]) --> B[Pengiriman Surat Pemberitahuan Pencalonan]; B --> C[Pengajuan Bakal Calon oleh Keluarga Mahasiswa IPB]; C --> D[/Input Data Calon Kandidat/]; D --> E[Penetapan 1 (satu) Calon Anggota MWA dari Unsur Mahasiswa]; E --> F([Selesai]);</pre>	<p>- Surat Pemberitahuan</p> <p>- Form Pencalonan</p> <p>- Peraturan SA: 16/SA-IPB/P/2016 tanggal 6 Mei 2016</p> <p>- Peraturan SA: 24/SA-IPB/P/2018 Tanggal 2 Mei 2018</p> <p>- Berita Acara</p>



Lampiran 4 : Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor
Nomor : 24/SA-IPB/P/2018
Tanggal : 2 Mei 2018
Tentang : Pedoman Operasional Tata Cara Pemilihan, Pengusulan,
dan Pergantian Antar Waktu Anggota Majelis Wali Amanat
Institut Pertanian Bogor dan Unsur Senat, Tenaga
Kependidikan, Mahasiswa, Alumni dan Masyarakat Periode
2019-2024

DESKRIPSI PROSEDUR PEMILIHAN CALON ANGGOTA MWA UNSUR ALUMNI

1. DEFINISI:

Pemilihan Anggota MWA unsur Alumni adalah proses pelaksanaan pemilihan anggota MWA yang mewakili unsur Alumni.

2. TUJUAN:

Panduan dalam pemilihan 1 (satu) Calon Anggota MWA yang mewakili Unsur Alumni yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Senat Akademik.

3. PROSEDUR:

3.1 Pimpinan Senat Akademik

- 3.1.1 Bertanggung jawab untuk mengirimkan surat pemberitahuan pencalonan wakil alumni kepada Ketua Umum Himpunan Alumni.
- 3.1.2 Menyampaikan hasil pilihan Calon Anggota MWA dari unsur Alumni kepada Anggota Senat.
- 3.1.3 Memimpin Sidang Pleno SA untuk Penetapan Calon Anggota MWA dari unsur Alumni.

3.2 Pimpinan Himpunan Alumni IPB


- 3.2.1 Melakukan pemilihan Calon Anggota MWA dari Unsur Alumni.
- 3.2.2 Menyerahkan hasil pemilihan Calon Anggota MWA dari Unsur Alumni kepada Pimpinan Senat Akademik pada waktu yang telah ditetapkan.

4. DOKUMEN TERKAIT :

- 4.1 Peraturan SA IPB Nomor 16/SA-IPB/P/2018 tanggal 6 Mei 2016.
- 4.2 Formulir Bakal Calon Anggota MWA Unsur Alumni.
- 4.3 Jadwal Pemilihan Anggota MWA.



Alur proses prosedur pemilihan Anggota MWA Unsur Alumni

Tanggung Jawab	Diagram Alur Proses	Keterangan/Output
<p>- Pimpinan SA</p> <p>- Pimpinan HA-IPB</p> <p>- Panitia AdHoc</p> <p>- Pimpinan SA</p>	 <pre>graph TD; Start([Mulai]) --> Step1[Pengiriman Surat Pemberitahuan Pencalonan]; Step1 --> Step2[Pengajuan Bakal Calon oleh Himpunan Alumni IPB]; Step2 --> Step3[/Input Data Calon Kandidat/]; Step3 --> Step4[Penetapan 1 (satu) Calon Anggota MWA dari Unsur Alumni]; Step4 --> End([Selesai]);</pre>	<p>- Surat Pemberitahuan</p> <p>- Form Pencalonan</p> <p>- Peraturan SA: 16/SA-IPB/P/2016</p> <p>- Peraturan SA: 24/SA-IPB/P/2018 Tanggal 2 Mei 2018</p> <p>- Berita Acara</p>



Lampiran 5 : Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor
Nomor : 24/IT3.SA/P/2018
Tanggal : 2 Mei 2018
Tentang : Pedoman Operasional Tata Cara Pemilihan, Pengusulan, dan
Pergantian Antar Waktu Anggota Majelis Wali Amanat Institut
Pertanian Bogor dari Unsur Senat Akademik, Tenaga
Kependidikan, Mahasiswa, Alumni dan Masyarakat Periode
2019 – 2024

DESKRIPSI PROSEDUR PEMILIHAN CALON ANGGOTA MWA UNSUR MASYARAKAT

1. DEFINISI

Pemilihan Anggota MWA unsur Masyarakat adalah proses pelaksanaan pemilihan anggota MWA yang mewakili unsur Masyarakat.

2. TUJUAN

Panduan teknis dan penjelasan dalam pemilihan 4 (empat) Anggota MWA yang mewakili unsur masyarakat yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Senat Akademik.

3. KRITERIA CALON

Persyaratan umum anggota MWA adalah sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan ini. Calon anggota MWA dari unsur Masyarakat diseleksi oleh SA dengan kriteria:

- 3.1 memiliki visi dan wawasan yang kuat mengenai upaya pengembangan pertanian, kelautan, dan biosains dalam pembangunan nasional;
- 3.2 memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan IPB;
- 3.3 mampu menjaga dan memelihara kesehatan keuangan IPB;
- 3.4 berpengalaman dalam menganalisis, mengelola, dan menjalankan bisnis dalam rangka memanfaatkan dan melindungi aset IPB untuk terwujudnya visi IPB;
- 3.5 memiliki jejaring kerja yang luas dan akses kepada sumber-sumber penentu kebijakan, pelaku bisnis, dan para pihak yang terkait dengan pengembangan pendidikan tinggi, penggalangan sumberdaya untuk pengembangan IPB, dan pembangunan berkelanjutan;
- 3.6 memiliki integritas dan mampu merepresentasikan identitas (*flag carrier*) IPB.



4. PROSEDUR

4.1 Pimpinan Senat Akademik

- 4.1.1 Bertanggung jawab untuk mengumumkan kebutuhan Anggota MWA dari unsur masyarakat kepada civitas akademika dan masyarakat umum.
- 4.1.2 Memimpin Sidang Pleno Senat untuk Pemilihan dan Penetapan Calon Anggota MWA.
- 4.1.3 Menanyakan kesediaan 4 (empat) calon anggota MWA unsur masyarakat
- 4.1.4 Apabila terdapat calon anggota MWA yang tidak bersedia, maka pimpinan SA akan menanyakan kepada bakal calon anggota lainnya dan seterusnya.

4.2 Anggota Senat Akademik

- 4.2.1 Memilih 8 (delapan) bakal calon anggota MWA unsur Masyarakat dari sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) bakal calon hasil penilaian oleh Panitia Ad-Hoc sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan SA, dalam Sidang Pleno SA.
- 4.2.2 Memilih 4 (empat) calon anggota MWA dari 8 (delapan) bakal calon yang ditetapkan oleh SA dalam Sidang Pleno SA.

4.3 Panitia Ad-Hoc

- 4.3.1 Memfasilitasi proses pencalonan dan pemilihan calon anggota MWA.
- 4.3.2 Mempersiapkan daftar Anggota Senat Akademik yang berhak memilih.
- 4.3.3 Mempersiapkan Formulir Pemilihan Bakal Calon Anggota MWA dan Formulir Pemilihan Calon Anggota MWA dari unsur Masyarakat.
- 4.3.4 Menerima isian Formulir Pemilihan Bakal Calon Anggota MWA unsur Masyarakat dari Pengusul.
- 4.3.5 Melakukan rekapitulasi bakal calon dan perhitungan suara.
- 4.3.6 Menerima isian Formulir Pemilihan Calon Anggota MWA dari unsur Masyarakat.
- 4.3.7 Mengumpulkan informasi yang valid dari berbagai sumber tentang bakal calon anggota MWA dari unsur Masyarakat yang diusulkan oleh setiap unit. Informasi tersebut antara lain berkenaan dengan: a) biodata, b) rekam jejak kiprah dan perannya di level nasional dan internasional, dan c) informasi lainnya berkenaan dengan kriteria pada butir 3 (Kriteria Calon) di atas.
- 4.3.8 Melakukan penilaian terhadap bakal calon anggota MWA dari unsur Masyarakat dan memilih 16 (enam belas) bakal calon.
- 4.3.9 Melakukan rekapitulasi calon dan perhitungan suaranya.
- 4.3.10 Menyerahkan hasil perhitungan kepada Pimpinan SA.

4.4 Pengusul

- 4.4.1 Mencalonkan Bakal Calon Anggota MWA dari unsur Masyarakat.
- 4.4.2 Mengirim Formulir Bakal Calon Anggota MWA dari unsur Masyarakat yang telah diisi.

5. DOKUMEN TERKAIT:

- 5.1 Peraturan SA IPB Nomor : 16/SA-IPB/P/2016 Tanggal 6 Mei 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengusulan, dan Pergantian Antar Waktu Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor dari Unsur Senat Akademik, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Alumni, dan Masyarakat.
- 5.2 Formulir Bakal Calon Anggota MWA unsur Masyarakat.
- 5.3 Formulir Calon Anggota MWA unsur Masyarakat.
- 5.4 Rekapitulasi Daftar Bakal Calon unsur Masyarakat.
- 5.5 Formulir Penilaian Bakal Calon Anggota MWA dari unsur Masyarakat
- 5.6 Rekapitulasi Daftar Calon unsur Masyarakat.
- 5.7 Daftar Calon Terpilih Unsur Masyarakat.
- 5.8 Jadwal Pemilihan Anggota MWA.
- 5.9 Surat Undangan Sidang Pleno SA.
- 5.10 Daftar Anggota Senat Akademik yang berhak memilih.

6. JADWAL PELAKSANAAN

- 6.1 Penjaringan dan pengusulan Bakal Calon Anggota MWA wakil unsur Masyarakat oleh sivitas akademika, dan tenaga kependidikan di setiap unit kerja, dilaksanakan dalam periode 26 -26 April 2019.
- 6.2 Penilaian dan pemilihan 16 bakal calon Anggota MWA wakil unsur Masyarakat oleh Panitia Ad-Hoc dilaksanakan dalam periode 29 April – 6 Mei 2019.
- 6.3 Pemilihan Calon Anggota MWA unsur Masyarakat oleh SA dilaksanakan dalam periode 13 – 17 Mei 2019.
- 6.4 Konfirmasi kesediaan empat Calon Anggota MWA unsur Masyarakat, dan penetapan empat Calon Anggota MWA unsur Masyarakat oleh SA dilaksanakan dalam periode 20 – 31 Mei 2019.

7. ALUR PROSES

- 7.1 Calon Anggota MWA dari Unsur Masyarakat dipilih dengan proses sebagai berikut:
 - 7.1.1 Sivitas akademika dan tenaga kependidikan IPB mengusulkan nama seseorang yang berasal dari praktisi dalam bidang yang menjadi mandat IPB atau pelaku bisnis yang terkait, atau penentu kebijakan yang memenuhi persyaratan (Pasal 3 Ayat 1) dan dinilai layak menurut kriteria kepada unit masing-masing sebagai bakal calon anggota MWA dari Unsur Masyarakat.

- 7.1.2 Penjaringan bakal calon anggota MWA dari unsur Masyarakat dilakukan di setiap unit kerja, yaitu: a) fakultas dan sekolah, b) unit kerja SPs dan LPPM serta selain fakultas dan sekolah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Institut.
- 7.1.3 Setiap unit mengusulkan sebanyak 1-3 orang bakal calon ke SA. Pengusulan dilakukan oleh pimpinan unit kerja (Dekan, Ketua LPPM, Sekretaris Institut).
- 7.1.4 Alumni dapat mengusulkan bakal calon anggota MWA melalui HA IPB.
- 7.1.5 SA menetapkan daftar Bakal Calon anggota MWA dari unsur Masyarakat untuk dinilai oleh Panitia Ad-Hoc.
- 7.1.6 Panitia Ad-Hoc menilai dan memilih 16 bakal calon dari nama-nama yang diusulkan pada butir 7.1.2 huruf a dan b di atas dengan menggunakan prinsip *executive search*, menggunakan berbagai informasi yang valid dan lengkap.
- 7.1.7 Pimpinan SA mengundang Sidang Pleno SA untuk pemilihan dan penetapan calon anggota MWA unsur Masyarakat.
- 7.1.8 Dalam Sidang Pleno, pimpinan SA menyampaikan daftar 16 orang Bakal Calon hasil penilaian Panitia Ad-Hoc.
- 7.1.9 Dalam Sidang Pleno, Panitia Ad-Hoc menyampaikan informasi tentang Bakal Calon kepada anggota SA. Selanjutnya Panitia Ad-Hoc membagikan kartu suara kepada anggota SA.
- 7.1.10 Setiap anggota SA yang hadir memilih 8 (delapan) nama untuk bakal calon dari daftar bakal calon, melalui kartu suara (formulir) yang disiapkan oleh Panitia Ad-Hoc.
- 7.1.11 Panitia Ad-Hoc disaksikan oleh dua saksi anggota SA yang hadir, menghitung suara masuk untuk setiap orang bakal calon. Kartu suara yang sah adalah yang berisi delapan bakal calon anggota MWA dari unsur Masyarakat yang sah. Di luar ketentuan tersebut, kartu suara dinyatakan tidak sah dan tidak dimasukkan dalam perhitungan usulan bakal calon.
- 7.1.12 Dari hasil perhitungan, diurutkan dan ditetapkan maksimal 8 (delapan) bakal calon berdasarkan suara terbanyak.
- 7.1.13 Pimpinan SA menetapkan 8 (delapan) bakal calon anggota MWA dari unsur Masyarakat.
- 7.1.14 Panitia Ad-Hoc membagikan kartu suara kepada anggota SA.
- 7.1.15 Setiap anggota SA yang hadir memilih 4 (empat) nama untuk bakal calon dari daftar 8 (delapan) bakal calon, melalui kartu suara (formulir) yang disiapkan oleh Panitia Ad-Hoc.



- 7.1.16 Panitia Ad-Hoc disaksikan oleh dua saksi anggota SA yang hadir, menghitung suara masuk untuk setiap orang bakal calon. Kartu suara yang sah adalah yang berisi empat bakal calon anggota MWA dari unsur Masyarakat yang sah. Di luar ketentuan tersebut, kartu suara dinyatakan tidak sah dan tidak dimasukkan dalam perhitungan usulan bakal calon. Panitia Ad-Hoc mengurutkan 8 (delapan) calon anggota MWA dari unsur Masyarakat dengan urutan dari perolehan suara terbanyak.
- 7.1.17 Pimpinan SA menetapkan daftar urutan (1-8) calon anggota MWA dari unsur Masyarakat.
- 7.1.18 Pimpinan SA meminta kesediaan kepada calon anggota MWA unsur Masyarakat pada urutan nomor 1 sampai 4 untuk menjadi calon anggota MWA.
- 7.1.19 Apabila calon anggota MWA dari Unsur Masyarakat yang ditetapkan pada tahap butir 7.1.18 di atas tidak bersedia menjadi anggota MWA, maka bakal calon urutan ke lima dari hasil tahap huruf d dipilih untuk menggantikan calon anggota MWA tersebut dan seterusnya sampai dengan diperoleh 4 (empat) calon anggota MWA.
- 7.1.20 Pimpinan SA menetapkan 4 (empat) calon anggota MWA dari Unsur Masyarakat.



Diagram Alur Proses Prosedur Pemilihan Anggota MWA Unsur Masyarakat

TanggungJawab	Diagram Alur Proses	Keterangan/Output
<ul style="list-style-type: none"> - Pimpinan SA - Panitia Ad-Hoc - Pengusul - Panitia Ad-Hoc - Pimpinan SA - Panitia Ad-Hoc - Panitia Ad-Hoc - Sidang Pleno SA - Anggota SA - Panitia Ad-Hoc - Dua orang saksi - Anggota SA - Panitia - Dua orang saksi - Pimpinan SA 	<pre> graph TD Start([Mulai]) --> A[Pengumuman Kebutuhan Calon Anggota MWA] A --> B[Penjaringan dan Pengajuan Bakal Calon dari Pengusul] B --> C[/Input Data Bakal Calon/] C --> D[Penetapan daftar Bakal Calon untuk dinilai oleh Panitia Ad-Hoc] D --> E[Pengumpulan informasi tentang Bakal Calon sesuai kriteria penilaian] E --> F[Penilaian dan Pemilihan 16 Bakal Calon oleh Panitia Ad-Hoc] F --> G[Penetapan daftar 16 Bakal Calon] G --> H[Pemilihan 8 (delapan) Bakal Calon] H --> I[Perhitungan dan Pengurutan Suara Terbanyak] I --> J{Perolehan Urutan ke-8 > 1?} J -- Ya --> K[Pemilihan Bakal Calon yang Sama] K --> L[Perhitungan & Pengurutan Suara Terbanyak] L --> M{Perolehan ke-8 > 1?} M -- Ya --> K M -- Tidak --> N[Penetapan 8 Bakal Calon anggota MWA Unsur Masyarakat] J -- Tidak --> N N --> End{{A}} </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - Surat SA - Form Pencalonan - Peraturan SA: 16/SA-IPB/P/2016 Tanggal 6 Mei 2016 - Peraturan SA: 24/SA-IPB/P/2018 Tanggal 2 Mei 2018 - Form Rekap Bakal Calon - Daftar Bakal Calon - Daftar informasi Bakal Calon - Daftar 16 Bakal Calon - Form pemilihan - Daftar 8 Bakal Calon

TanggungJawab	Diagram Alur Proses	Keterangan/Output
<ul style="list-style-type: none">- Anggota SA- Panitia Ad-Hoc- Dua orang saksi	<pre>graph TD; A[A] --> B[Pemilihan 4 (empat) Calon]; B --> C[Perhitungan dan Pengurutan Suara Terbanyak]; C --> D{Apakah ada Bakal Calon dengan jumlah suara yang sama?}; D -- Ya --> E[Pemilihan Bakal Calon yang Sama]; D -- Tidak --> F[Pemilihan 8 Bakal Calon]; E --> G[Perhitungan & Pengurutan Suara Terbanyak]; G --> H{Diperoleh 8 urutan?}; H -- Ya --> F; H -- Tidak --> I[Penetapan Urutan 8 Bakal Calon anggota MWA Unsur Masyarakat]; F --> I; I --> J[Permohonan Kesiadaan kepada Calon anggota MWA urutan 1 sampai 4]; J --> K{Apakah 4 Calon bersedia?}; K -- Tidak --> L[Permohonan Kesiadaan kepada Calon anggota MWA urutan ke-5 dan seterusnya, sampai diperoleh 4 Calon]; K -- Ya --> M[Penetapan 4 Calon Anggota MWA dari Unsur Masyarakat]; L --> M; M --> N([Selesai]);</pre>	<ul style="list-style-type: none">- Form pemilihan- Daftar Calon Terpilih
<ul style="list-style-type: none">- Anggota SA- Panitia AdHoc- Dua orang saksi		<ul style="list-style-type: none">- Form pemilihan
<ul style="list-style-type: none">- Pimpinan SA		<ul style="list-style-type: none">- Daftar 8 bakal calon
<ul style="list-style-type: none">- Pimpinan SA		
<ul style="list-style-type: none">- Pimpinan SA		<ul style="list-style-type: none">- Berita Acara- Daftar Calon Terpilih
<ul style="list-style-type: none">- Pimpinan SA		

8. PANDUAN PENILAIAN BAKAL CALON OLEH PANITA AD-HOC

8.1 Panitia Ad-Hoc mengumpulkan informasi yang valid dari berbagai sumber, yang diperlukan untuk penilaian terhadap seluruh Bakal Calon yang telah disampaikan oleh setiap unit, mengacu pada kriteria yang ditetapkan pada Pasal 6 butir 5 peraturan ini.

8.2 Panitia Ad-Hoc melakukan penilaian dengan menggunakan kriteria dan pembobotan sebagai berikut.

No	Kriteria	Skor (1-10)	Bobot (%)	Nilai (Skor×Bobot)
1	Memiliki visi dan wawasan yang kuat mengenai upaya pengarusutamaan pertanian dalam pembangunan nasional		10	
2	Kemampuan menjaga dan memelihara kesehatan keuangan IPB		15	
3	Pengalaman dalam menganalisis, mengelola, dan menjalankan bisnis, untuk memanfaatkan dan melindungi aset IPB untuk terwujudnya visi IPB		25	
4	Keluasan jaringan kerja dan akses:			
	a. Memiliki jejaring kerja yang luas dan akses kepada sumber-sumber penentu kebijakan, pelaku bisnis, dan para pihak yang terkait dengan pengembangan pendidikan tinggi		15	
	b. Memiliki jejaring kerja yang luas dan akses kepada sumber-sumber penggalangan sumberdaya untuk pengembangan IPB		15	
	c. Memiliki jejaring kerja yang luas dan akses kepada sumber-sumber untuk pembangunan pertanian dalam arti luas		10	
5	Memiliki integritas dan mampu merepresentasikan identitas (<i>flag carrier</i>) IPB		10	
			Jumlah	

8.3 Penilaian dilakukan oleh setiap anggota Panitia Ad-Hoc.

8.4 Rata-rata jumlah nilai diurutkan dari jumlah nilai tertinggi sehingga dapat memilih 16 (enam belas) bakal calon.

Lampiran 6 : Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor
Nomor : 24/SA-IPB/P/2018
Tanggal : 2 Mei 2018
Tentang : Pedoman Operasional Tata Cara Pemilihan, Pengusulan, dan Pergantian Antar Waktu Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor dari Unsur Senat Akademik, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Alumni dan Masyarakat Periode 2019 – 2024

DESKRIPSI PROSEDUR PEMILIHAN DAN PENGUSULAN ANGGOTA MWA PERGANTIAN ANTAR WAKTU

1. DEFINISI

Pemilihan dan pengusulan pergantian antar waktu Anggota MWA dan penetapannya.

2. TUJUAN

Panduan teknis dan penjelasan dalam pemilihan, pengusulan dan penetapan Anggota MWA pergantian antar waktu.

3. KRITERIA CALON

Persyaratan umum Anggota MWA pergantian antar waktu adalah sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan ini. Calon Anggota MWA pergantian antar waktu diseleksi dengan kriteria sesuai Pasal 6 Peraturan ini, untuk masing-masing dengan unsurnya.

4. PROSEDUR

4.1 Prosedur pergantian antar waktu Anggota MWA dari Unsur SA:

4.1.1 Pimpinan Senat Akademik

4.1.1.1 Bertanggung jawab mengirimkan undangan Sidang Pleno SA kepada seluruh Anggota SA.

4.1.1.2 Memimpin Sidang Pleno SA untuk Pemilihan dan Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota MWA dari Unsur SA.

4.1.2 Anggota Senat Akademik

4.1.2.1 Memilih 1 (satu) bakal calon Anggota MWA sesuai dengan persyaratan atau kriteria yang ditetapkan SA dalam Sidang Pleno SA.

4.1.3 Panitia Ad-Hoc

4.1.3.1 Mempersiapkan daftar Anggota SA yang berhak memilih dan dipilih.

4.1.3.2 Bertanggung jawab untuk mempersiapkan Formulir Pemilihan Calon Anggota MWA dari Unsur SA.

- 4.1.3.3 Menerima isian Formulir Pemilihan Calon Anggota MWA Unsur SA.
 - 4.1.3.4 Melakukan rekapitulasi Calon Anggota MWA dan perhitungan suaranya, disaksikan oleh dua orang Anggota SA.
 - 4.1.3.5 Menyerahkan hasil perhitungan suara Calon Anggota MWA kepada Pimpinan SA.
- 4.2 Prosedur pergantian antar waktu anggota MWA dari Unsur Tenaga Kependidikan:
- 4.2.1 Pimpinan Senat Akademik
 - 4.2.1.1 Bertanggung jawab mengirimkan undangan Sidang Pleno SA kepada seluruh Anggota SA.
 - 4.2.1.2 Memimpin Sidang Pleno SA untuk Pemilihan dan Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota MWA dari Unsur Tenaga Kependidikan.
 - 4.2.1.3 Menyampaikan calon urutan ke-2 dan ke-3 dari daftar calon Anggota MWA dari Unsur Tenaga Kependidikan, hasil pemilihan yang sebelumnya.
 - 4.2.2 Anggota Senat Akademik
 - 4.2.2.1 Menghadiri Sidang pleno dan memberikan usulan dalam Sidang Pleno untuk menentukan Pengganti Antar Waktu Anggota dari Unsur Tenaga Kependidikan.
- 4.3 Prosedur pergantian antar waktu Anggota MWA dari Unsur Mahasiswa:
- 4.3.1 Pimpinan Senat Akademik
 - 4.3.1.1 Bertanggungjawab mengirimkan surat kepada KM IPB untuk memilih dan mengusulkan calon Pengganti Antar Waktu Anggota MWA dari unsur Mahasiswa.
 - 4.3.1.2 Bertanggung jawab mengirimkan undangan Sidang Pleno SA kepada seluruh Anggota SA.
 - 4.3.1.3 Memimpin Sidang Pleno SA untuk Pemilihan dan Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota MWA dari Unsur Mahasiswa.
 - 4.3.2 Anggota Senat Akademik
 - 4.3.2.1 Menghadiri Sidang pleno dan memberikan usulan dalam Sidang Pleno SA untuk menetapkan Pengganti Antar Waktu Anggota dari Unsur Mahasiswa.
- 4.4 Prosedur pergantian antar waktu anggota MWA dari Unsur Alumni:
- 4.4.1 Pimpinan Senat Akademik
 - 4.4.1.1 Bertanggungjawab mengirimkan surat kepada HA IPB untuk memilih dan mengusulkan calon Pengganti Antar Waktu Anggota MWA dari Unsur Alumni.



- 4.4.1.2 Bertanggung jawab mengirimkan undangan Sidang Pleno SA kepada seluruh Anggota SA.
- 4.4.1.3 Memimpin Sidang Pleno SA untuk Pemilihan dan Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota MWA dari Unsur Alumni.
- 4.4.2 Anggota Senat Akademik
 - 4.4.2.1 Menghadiri Sidang Pleno SA dan memberikan usulan dalam Sidang Pleno SA untuk menetapkan Pengganti Antar Waktu anggota dari Unsur Alumni.
- 4.5 Prosedur pergantian antar waktu Anggota MWA dari Unsur Masyarakat:
 - 4.5.1 Pimpinan Senat Akademik
 - 4.5.1.1 Bertanggungjawab memohon kesediaan kepada calon urutan ke-5 atau seterusnya dari daftar sisa hasil pemilihan calon Anggota MWA Unsur Masyarakat yang sebelumnya. Apabila calon urutan ke-5 tidak bersedia, maka dilanjutkan permohonan kesediaan kepada calon urutan ke-6 dan seterusnya hingga diperoleh satu calon pengganti yang bersedia.
 - 4.5.1.2 Bertanggung jawab mengirimkan undangan Sidang Pleno SA kepada seluruh Anggota SA.
 - 4.5.1.3 Memimpin Sidang Pleno SA untuk Pemilihan dan Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota MWA dari Unsur Masyarakat.
 - 4.5.2 Anggota Senat Akademik
 - 4.5.2.1 Menghadiri Sidang Pleno SA dan memberikan usulan dalam Sidang Pleno SA untuk menentukan Pengganti Antar Waktu anggota dari Unsur Masyarakat.

5. DOKUMEN TERKAIT:

- 5.1 Peraturan SA IPB Nomor : 16/SA-IPB/P/2016 Tanggal 6 Mei 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengusulan, dan Pergantian Antar Waktu Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor dari Unsur Senat Akademik, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Alumni, dan Masyarakat.
- 5.2 Daftar Anggota SA yang berhak dan memenuhi syarat untuk dicalonkan menjadi Anggota MWA.
- 5.3 Daftar Urutan Calon Anggota MWA dari Unsur Tenaga Kependidikan.
- 5.4 Daftar Urutan Calon Anggota MWA dari Unsur Masyarakat
- 5.5 Surat permohonan pemilihan dan pengusulan calon pengganti antar waktu Anggota MWA dari Unsur Mahasiswa dan Alumni.
- 5.6 Surat Undangan Sidang Pleno SA.
- 5.7 Daftar Anggota Senat Akademik yang berhak memilih.



6. JADWAL PELAKSANAAN

- 6.1 Pemilihan calon pengganti Anggota MWA dari Unsur SA dilakukan paling lambat satu bulan setelah penetapan pengunduran diri atau pemberhentian dari Anggota MWA dari Unsur SA yang akan diganti.
- 6.2 Penetapan pengganti Anggota MWA dari Unsur Tenaga Kependidikan dilakukan paling lambat satu bulan setelah penetapan pengunduran diri atau pemberhentian dari Anggota MWA dari Unsur Tenaga Kependidikan yang akan diganti.
- 6.3 Proses pemilihan dan pengusulan calon pengganti antar waktu Anggota MWA dari Unsur Mahasiswa oleh KM IPB dilaksanakan paling lambat tiga minggu setelah penetapan pengunduran diri atau pemberhentian dari Anggota MWA dari Unsur Mahasiswa yang akan diganti.
- 6.4 Sidang Pleno SA penetapan pengganti Anggota MWA dari Unsur Mahasiswa dilakukan paling lambat tiga minggu setelah pengusulan dari KM IPB.
- 6.5 Proses pemilihan dan pengusulan calon pengganti antar waktu Anggota MWA dari Unsur Alumni oleh HA IPB dilaksanakan paling lambat tiga minggu setelah penetapan pengunduran diri atau pemberhentian dari Anggota MWA dari Unsur Alumni yang akan diganti.
- 6.6 Sidang Pleno SA penetapan pengganti Anggota MWA dari Unsur Alumni dilakukan paling lambat tiga minggu setelah pengusulan dari HA IPB.
- 6.7 Penetapan pengganti Anggota MWA dari Unsur Tenaga Kependidikan dilakukan paling lambat satu bulan setelah penetapan pengunduran diri atau pemberhentian dari Anggota MWA dari Unsur Tenaga Kependidikan yang akan diganti.

7. ALUR PROSES

- 7.1 Pergantian antar waktu Anggota MWA dari Unsur SA dilakukan dengan proses sebagai berikut:
 - 7.1.1 Pimpinan SA mengundang Anggota SA untuk Sidang Pleno SA dengan agenda Pemilihan Anggota MWA dari Unsur SA Pergantian Antar Waktu.
 - 7.1.2 Dalam Sidang Pleno SA, pimpinan SA menyampaikan Daftar Anggota SA yang berhak dan memenuhi syarat untuk dipilih menjadi anggota MWA.
 - 7.1.3 Setiap Anggota SA mengajukan satu nama untuk calon Anggota MWA yang memenuhi syarat, melalui kartu suara yang disiapkan.
 - 7.1.4 Perhitungan suara oleh Sekretaris SA disaksikan oleh dua orang saksi dari Anggota SA. Dilanjutkan dengan pengurutan dari suara terbanyak. Apabila ada lebih dari satu orang dengan jumlah suara yang sama pada urutan satu, maka dilakukan pemilihan ulang pada

suara yang sama tersebut hingga diperoleh satu orang suara terbanyak.

- 7.1.5 Pimpinan SA menetapkan calon Anggota MWA dari Unsur SA, yang memperoleh suara terbanyak.
- 7.2 Pergantian antar waktu Anggota MWA dari Unsur Tenaga Kependidikan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - 7.2.1 Pimpinan SA mengundang Anggota SA untuk Sidang Pleno SA dengan agenda Penetapan Pergantian Antar Waktu Anggota MWA dari Unsur Tenaga Kependidikan.
 - 7.2.2 Dalam Sidang Pleno SA, Pimpinan SA menetapkan urutan berikutnya dari hasil pemilihan Calon Anggota MWA Unsur Tenaga Kependidikan sebagaimana dihasilkan pemilihan sebelumnya seperti yang diatur dalam Peraturan SA No 16/SA-IPB/P/2016 dan Peraturan SA No 24/SA-IPB/P/2018.
- 7.3 Pergantian antar waktu Anggota MWA dari Unsur Mahasiswa dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - 7.3.1 Pimpinan SA meminta KM IPB untuk melakukan pemilihan pergantian antara waktu Anggota MWA dari Unsur Mahasiswa.
 - 7.3.2 KM IPB menyelenggarakan pemilihan dan selanjutnya mengusulkan Pengganti Antar Waktu Anggota MWA dari Unsur Mahasiswa.
 - 7.3.3 Pimpinan SA mengundang Anggota SA untuk Sidang Pleno SA dengan agenda Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota MWA dari Unsur Mahasiswa.
 - 7.3.4 Dalam Sidang Pleno SA, Pimpinan SA menetapkan Pengganti Antar Waktu Anggota MWA dari Unsur Mahasiswa.
- 7.4 Pergantian antar waktu Anggota MWA dari Unsur Alumni dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - 7.4.1 Pimpinan SA meminta HA IPB untuk melakukan pemilihan pergantian antara waktu Anggota MWA dari Unsur Alumni.
 - 7.4.2 HA IPB menyelenggarakan pemilihan dan selanjutnya mengusulkan Pengganti Antar Waktu Anggota MWA dari Unsur Alumni.
 - 7.4.3 Pimpinan SA mengundang Anggota SA untuk Sidang Pleno SA dengan agenda Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota MWA dari Unsur Alumni.
 - 7.4.4 Dalam Sidang Pleno SA, Pimpinan SA menetapkan Pengganti Antar Waktu Anggota MWA dari Unsur Alumni.
- 7.5 Pergantian antar waktu Anggota MWA dari Unsur Masyarakat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 7.5.1 Pimpinan SA meminta kesediaan kepada calon urutan berikutnya dari daftar calon Anggota MWA dari Unsur Masyarakat yang diperoleh pada tahap pemilihan sebelumnya.
- 7.5.2 Apabila calon tersebut pada butir 7.5.1 tidak bersedia, maka dilakukan permintaan kesediaan kepada calon urutan berikutnya, dan seterusnya hingga diperoleh satu calon Anggota MWA dari Unsur Masyarakat.
- 7.5.3 Pimpinan SA mengundang Anggota SA untuk Sidang Pleno SA dengan agenda Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota MWA dari Unsur Masyarakat.
- 7.5.4 Dalam Sidang Pleno, Pimpinan SA menetapkan Pengganti Antar Waktu Anggota MWA dari Unsur Masyarakat.



- aktivitas keorganisasian di lingkungan mahasiswa;
- d. anggota yang mewakili unsur Alumni harus memiliki integritas, reputasi nasional/internasional, kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan tinggi, dan mempunyai jejaring kerja yang luas;
 - e. anggota yang mewakili unsur Masyarakat harus memiliki integritas, reputasi nasional/internasional, kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan tinggi, mempunyai jejaring kerja yang luas, dan mempunyai bidang keahlian yang terkait langsung atau tidak langsung dengan bidang yang menjadi mandat IPB serta mempunyai komitmen dan kemampuan penggalangan dana untuk pengembangan IPB.
- (3) Ketua dan Sekretaris SA tidak dapat dicalonkan sebagai anggota MWA agar tidak terjadi konflik kewenangan (*conflict of authority*) karena SA memiliki kewenangan memberikan penilaian atas kinerja Anggota MWA.
 - (4) Ketua dan Sekretaris DGB, tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai Pimpinan MWA, Ketua dan Wakil Ketua Komisi MWA.
 - (5) Ketua dan Sekretaris Komisi SA dan DGB tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai Pimpinan MWA, Ketua atau Wakil Ketua Komisi di MWA.

Pasal 4

Pemilihan Anggota MWA

- (1) Empat belas anggota MWA yang mewakili Unsur SA, Unsur Tenaga Kependidikan, Unsur Mahasiswa dan Unsur Masyarakat dipilih oleh SA dengan komposisi:
 - a. 8 (delapan) orang dari Unsur SA,
 - b. 1 (satu) orang dari Unsur Tenaga Kependidikan,
 - c. 1 (satu) orang dari Unsur Mahasiswa, dan
 - d. 4 (empat) orang dari Unsur Masyarakat.
- (2) Proses pemilihan anggota MWA sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui musyawarah atau pemilihan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, dan 9 peraturan ini.
- (3) Dua Anggota MWA yakni Menteri dan Rektor keanggotaannya karena jabatan.
- (4) Satu orang Anggota MWA unsur Alumni diusulkan oleh Himpunan Alumni IPB.

Pasal 5

Panitia Ad-Hoc Pemilihan Anggota MWA

- (1) SA membentuk dan menetapkan Panitia Ad-Hoc Pemilihan Anggota MWA melalui Rapat Pimpinan SA diperluas yang terdiri dari Ketua SA, Sekretaris SA, para Ketua dan Sekretaris Komisi.